



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Dengar Keterangan Pemerintah dalam Uji Materi UU KUP

**Jakarta, 18 Agustus 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Selasa (18/8) dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR. Sidang yang akan digelar pukul 11.00 WIB ini diajukan oleh investor asing, yaitu Taufik Surya Dharma. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XVIII/2020 ini akan menguji Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU No. 28/2007.

Pemohon merupakan mantan Pengurus PT. United Coal Indonesia (PT UCI) yang sudah dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2015 silam. Pengadilan juga menunjuk Andrey Sitanggung selaku tim Kurator yang diumumkan melalui harian umum *Kompas* pada 21 Desember 2017. Namun, pada 27 Mei 2019, Pemohon menerima surat tagihan pajak terutang dari Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu Jakarta Selatan dengan total tagihan sebesar Rp 193.625.721.483. Menurut Pemohon, surat tersebut dikirimkan kepadanya sebagai pengurus PT UCI yang juga ditembuskan pada Herimanto Zain selaku Komisaris PT UCI. Selang beberapa hari, 26 Desember 2019, Pemohon kembali menerima surat tagihan dari KPP Wajib Pajak Besar Satu yang disertai pemberitahuan tentang perintah memberikan kuasa kepada bank dan pemblokiran harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank atas nama Pemohon.

Oleh karena itu, Pemohon merasa keberatan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (6) UU No. 28/2007 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak termasuk apabila Wajib Pajak badan telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu juga Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 32 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 2 ayat (6) UU No. 28/2007 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak termasuk apabila Wajib Pajak badan telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu juga Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 32 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan pemohon untuk mempertajam penjelasan subjek hukum pemohon untuk meyakinkan MK. Sementara terkait uraian permohonan, Arief menjelaskan terkait penjelasan bahwa pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 lebih banyak mengungkapkan kasus konkret. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon untuk menguraikan identitas Pemohon. Di awal, Pemohon hanya menguraikan dirinya sebagai Pemohon perseorangan, sedangkan dalam posita, diuraikan jabatan Pemohon sebagai direktur. (Utami/ A.L.)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)